

PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI KEPALA DESA DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT

* Pudji Astuti¹, Emmilia Rusdiana², Nurul Hikmah³, Gelar Ali Ahmad⁴, Vita Mahardhika⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Penulis Korespondensi E-mail: vitamahardhika@unesa.ac.id

ABSTRACT

The village head as the smallest government institution is given the authority by the government in realizing village autonomy, one of which is realized by giving the authority of local-participatory development to the village. But in practice, the authority that has been given is actually used by some village heads for corruption. Awareness about corruption and its impact on the development and welfare of the community has not been felt by the village head with many village heads who are entangled in corruption cases. On this issue, the community service team of the Faculty of Social Sciences, State University of Surabaya made anti-corruption education efforts to the village head to provide an understanding of the regulations on corruption and its consequences. The results of this activity are very useful and able to provide more knowledge to the village head to be more accountable and transparent in building the village.

Keywords: Village Fund, Village Head, Corruption.

ABSTRAK

Kepala Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Kesadaran tentang korupsi dan dampaknya yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan oleh Kepala Desa dengan masih banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi. Atas permasalahan tersebut Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya melakukan Upaya Pendidikan anti korupsi kepada pada Kepala Desa untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang korupsi dan akibatnya. Hasil dari kegiatan ini sangat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan lebih kepada Kepala Desa untuk lebih akuntabel dan transparan dalam membangun desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Kepala Desa, Korupsi.

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa : “ desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Butir 2 nya menyebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Oleh karenanya Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala desa yang dibantu oleh aparat desa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU Desa. Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Keberhasilan pemerintahan desa karena adanya peran kepala Desa yang bertanggungjawab akan terlaksananya pemerintahan di desanya (Pangkey, 2016).

Sebagai pribadi dan penanggungjawab pelaksanaan pemerintah Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mempunyai kesadaran akan nilai anti korupsi dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat turut ambil peranan dan andil dalam menegakkan anti korupsi demi terwujudnya Good Gouvernance dan masyarakat yang sejahtera (www.kebumenkab.go.id, 2022).

Faktanya masih banyak terdengar berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif yang dilakukan oleh Kepala Desa, seperti berita yang dilansir dari Radar Brom. bahwa mantan Kepala desa Rejoso Kidul Kabupaten Pasuruan telah dijadikan tersangka kasus korupsi tanah makam yang di mark up hingga 200 juta rupiah (Radar Bromo, 2023). Berita lain di media Kompas. Com. mengekspos berita bahwa mantan Kepala desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 157 juta rupiah (Kompas.com, 2023). Dan masih banyak lagi berita tentang tindak pidana korupsi yang menyangkut Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perilaku koruptif telah

merasuki semua elemen bangsa. Padahal semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral dan sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Muara terjadinya korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu (Suryani, 2013). Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan budaya anti korupsi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tanggungjawab Perguruan Tinggi untuk membagi ilmu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati dan menegakkan hukum yang berlaku di negeri ini. Disamping itu juga memberikan kesadaran bahwa setiap warganegara wajib dan berhak ikut serta menjaga tegaknya hukum dari orang-orang yang berkeinginan untuk melanggarnya.

Tim PKM Unesa sebagai lokomotif penguatan budaya antikorupsi baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang mengawali dengan melakukan PKM dengan tujuan meningkatkan pemahaman antikorupsi kepada Kepala Desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Mengingat Kepala Desa merupakan Pelaksana pemerintahan yang terkecil di suatu Negara. Sehingga diharapkan upaya ini dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih (good Governance) dan dapat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dan dari bahasa Belanda itulah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi.

Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya (Nurdjana, 2005). Definisi korupsi yang lain adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (Poerwadarminta, 1976).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.

Perilaku koruptif kepala desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: Pertama, faktor regulasi yang mana UU Desa memberikan kewenangan pembangunan yang besar kepada pemerintah desa, sehingga posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral tingkat desa yang memonopoli pembangunan desa, ditambah dengan tidak adanya lembaga tingkat desa yang face to face menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kepala desa. Kedua, faktor pribadi kepala desa, seperti adanya desakan kebutuhan ekonomi, sifat tamak, rendahnya integritas dan moralitas serta adanya tuntutan janji politik. Ketiga, faktor masyarakat. Yang mana tidak adanya regulasi/mekanisme yang jelas bagaimana masyarakat melakukan pemantauan, serta indikator apa yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa. Sehingga berimplikasi pada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa. Ketiga faktor tersebut berkontribusi besar terhadap perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa (Herdiana, 2019).

Kabupaten Magetan merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dibagi menjadi beberapa kecamatan. Setiap kecamatan dikepalai oleh seorang camat. Setiap kecamatan masih dibagi lagi menjadi beberapa desa dan kelurahan, dimana setiap desa atau kelurahan dikepalai oleh seorang kepala desa atau lurah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Magetan. Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan, 28 kelurahan, dan 207 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 687.057 jiwa dengan luas wilayah 688,84 km² dan sebaran penduduk 997 jiwa/km² (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023).

Kecamatan Barat terbagi dalam beberapa desa yaitu terdiri dari 14 Desa antara lain Desa Bangunasri, Banjarejo, Blaran, Bogorejo, Jonggrang, Karangsono, Klagen, Mangge, Manjung, Ngumpul, Panggung, Purwodadi, Rejomulyo dan Desa Tebo (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, 2023).

Kecamatan Barat Kabupaten Magetan mendapatkan dana desa sebesar Rp. 5.490.062.800.000,- (Lima trilyun empat ratus sembilan puluh milyar enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Rata-rata tiap Desa mendapatkan dana desa sebesar empat ratus sampai lima ratus milyar rupiah (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Dana yang dialokasikan di tiap-tiap desa cukup besar, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi dana desa, maka perlu adanya tindakan preventif yang bertujuan meningkatkan pemahaman Kepala Desa mengenai pendidikan anti korupsi. Hal ini penting karena Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di desa. Oleh karena itu TIM PKM Jurusan Hukum Unesa berinisiatif untuk melakukan pengabdian berkaitan dengan peningkatan pemahaman pendidikan anti korupsi bagi Kepala Desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, sehingga dapat meningkatkan integritas Kepala Desa.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Barat ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut : (1) Diketahui bahwa Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan masih kurang memahami akan makna tindak pidana korupsi, sehingga apa yang dilakukan hanya berdasarkan rutinitas saja; (2) Diketahui bahwa Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan belum memiliki pemahaman tentang kewajibannya sebagai Kepala Desa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana desa; (3) Diketahui bahwa Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kurang memahami pentingnya dana desa bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga mereka hanya mengerjakan apa adanya saja; (4) Diketahui bahwa Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kurang memahami akibat terjadinya tindak pidana korupsi sehingga belum mampu menjalankan tugasnya dengan berhati-hati; (5) Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan belum memiliki pemahaman tentang pentingnya peran pendidikan anti korupsi, sehingga mereka belum mampu merubah perilaku yang mencerminkan integritas yang tinggi; (6) Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kurang memahami tujuan dana desa, sehingga mengabaikan pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa.

Identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, kemudian didiskusikan dengan Camat di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan untuk menentukan permasalahan yang perlu diangkat sebagai bentuk aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini.

Hasil diskusi menentukan permasalahan yang dibahas dalam PKM ini yang meliputi : (1) Pemahaman kepada Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tentang makna peranan Kepala Desa; (2) Pemahaman Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tentang pentingnya Dana Desa; (3) Pemahaman kepada Kepala

Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan berkaitan dengan Pendidikan Anti korupsi.

METODE PELAKSANAAN

Metode dan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut : 1) Sarasehan, suatu bentuk penyampaian informasi dan tanya jawab secara multi arah sehingga peserta terlibat secara aktif. Metode ini dipilih untuk keperluan penyampaian informasi dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi dan pengertian tentang peran, tujuan tugas, hak kepala desa, pemahaman peranan kepala desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan desa dan menjadikan masyarakat desa dapat hidup dengan sejahtera, 2) Pelatihan ini dilakukan dalam rangka membiasakan Kepala Desa bekerja secara optimal dan jujur mencegah dan menghindari perbuatan korupsi dalam upaya membangun, menjaga keamanan dan ketertiban desa serta bertanggung jawab menjalankan pemerintahan desa demi kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya ini adalah meningkatkan pemahaman Kepala Desa-kepala desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan akan pentingnya pendidikan anti korupsi yang tidak hanya mentransformasikan pengetahuan tetapi juga perilaku yang jujur, berintegritas untuk kesejahteraan masyarakat di desa yang dipimpinnya Selain itu pengabdian ini juga bertujuan untuk membiasakan kepala desa melaksanakan perannya sebagai pelaksana pemerintahan dan dalam rangka mencapai tujuan sesuai yang telah diatur dalam UU Desa.

Kegiatan PKM di desa Blaran Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini diikuti oleh sepuluh (10) sekretaris desa, sepuluh (10) kepala desa dan dua (2) orang lurah. Dalam hal ini tidak semua sekretaris desa, kepala desa dan lurah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dapat mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim PKM Unesa ini. Hal ini dikarenakan ketertarikan mereka akan materi yang disosialisasikan Tim PKM Unesa. Mereka sangat membutuhkan demi kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan terkecil dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana desa yang menjadi tanggungjawabnya.

Melihat pemahaman peserta diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap materi good governance dan perannya sebagai kepala desa telah terjadi peningkatan yang cukup baik. Ketika diadakan pre tes peserta yang telah memenuhi standar ketuntasan minimal sebanyak 48% dan setelah mengikuti kegiatan PKM ini peserta yang dapat mencapai standar ketuntasan minimal mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 76 % (12 orang). Standar ketuntasan minimal dalam kegiatan PKM ini ditetapkan sebesar 70 yang ditentukan oleh Tim PKM Unesa. Hal ini dikarenakan peserta kegiatan seluruhnya sudah berpengalaman menjadi kepala desa. Rata-rata yang mengikuti pelatihan sudah menjabat selama lebih kurang 4 tahun, sehingga sudah memahami apa yang menjadi tugasnya sebagai kepala desa, hanya saja mereka masih sering lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengalokasikan dana desa. Selebihnya yang mendapat nilai kurang dari 70 sejumlah 24 % (4 orang) diantaranya memperoleh nilai 60 dan 50. Jadi tidak terlalu jelek nilai mereka yang belum mencapai standar ketuntasan minimal. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pemahaman pejabat desa Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang mengikuti kegiatan PKM ini cukup bagus dan telah terjadi peningkatan yang signifikan.

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim PKM Unesa sangat relevan dengan tugas pejabat desa Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini dikarenakan materi PKM meliputi pengertian dan makna good governance, pendidikan anti korupsi serta peran kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan sangat mendukung tugas peserta PKM. Materi kegiatan PKM ini dapat dijadikan bekal bagi peserta dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Desa. Apabila materi kegiatan PKM ini benar-benar dipahami, maka dapat meningkatkan peran pejabat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas peserta dirinya. Disamping itu juga dapat mencegah perilaku-perilaku koruptor yang tidak sesuai dengan budi pekerti yang luhur.

Kegiatan PKM seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh peserta sebagai upaya menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan peserta yang tentunya diharapkan berdampak pula pada peningkatan kesadaran mereka akan kewajibannya sebagai kepala desa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan di desa yang dipimpinnya, sehingga dapat meningkatkan pula peran sertanya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala desa yang berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa yang dipimpinnya. Kegiatan

PKM Unesa ini diharapkan dapat merubah pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan tugasnya sebagai pengelola asset desa. Dalam sesi pembukaan Camat Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sangat berharap agar kegiatan PKM ini berlanjut, agar disamping terjalin tali silaturahmi antara Tim PKM Unesa dengan peserta juga dapat dijadikan pencerahan bagi peserta. Apa yang diinginkan Camat ini ternyata mendapat dukungan dari peserta yang menginginkan kegiatan semacam ini tidak hanya insidentil, kalau bisa periodik. Dengan adanya kegiatan PKM secara periodik, maka peserta akan dapat memahami materi-materi yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang diinginkannya. Peserta mengemukakan bahwa bukan hanya materi tentang peranannya sebagai kepala desa yang kurang mereka pahami, tetapi substansi lain juga banyak yang perlu mereka pahami lebih mendalam, sehingga peserta berharap dapat pencerahan dari Tim PKM Unesa. Bahkan Camat Barat Kabupaten Magetan berharap adanya kerja sama antara Unesa dan mereka.



Gambar 1: Pemaparan materi oleh Tim PKM



Gambar 2: Sesi tanya jawab oleh peserta



Gambar 3: Sesi foto bersama setelah kegiatan PKM

Tim PKM dalam hal ini juga berkesempatan memberikan arahan pada peserta bahwa dalam melaksanakan perannya sebagai kepala desa harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

(1) Kepala desa sebagai pejabat yang melaksanakan pemerintahan terkecil di wilayah negara harus kreatif; (2) Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat desa harus mampu menghilangkan rasa berkomunikasi secara baik dengan masyarakat yang dipimpinnya; (3) Kepala desa sebagai pengelola asset desa harus mampu menggali sumber dana disekitarnya sehingga dapat memakmurkan masyarakat yang dipimpinnya; (4) Kepala desa harus mampu mengembangkan kemampuan masyarakat desanya agar dapat hidup mandiri; (5) Kepala desa harus memahami karakter masyarakat yang dipimpinnya, sehingga mampu melakukan pendekatan yang memudahkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa.

Arahan ini telah dipahami dengan baik oleh kepala desa Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Ini terbukti dengan kemampuan mereka menjawab soal – soal yang sudah berisikan nilai-nilai budi pekerti yang harus dimiliki oleh pejabat desa.

KESIMPULAN

Paparan di atas menggambarkan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi dan peran kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim PKM Unesa cukup berhasil sesuai tujuan yang diinginkan dalam kegiatan ini. Kegiatan Tim PKM Unesa untuk meningkatkan pemahaman kepala desa – kepala desa Kecamatan Barat Kabupaten Magetan akan pentingnya peran mereka sebagai pelaksana pemerintahan sangat diperlukan untuk merubah kehidupan masyarakat desa menjadi sejahter. Hal ini didasari oleh tanggung jawab kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan dan pengelola asset desa perlu memahami cara melakukan tugasnya dengan mengintegrasikan unsur kreatifitas dan kejujuran dalam setiap program kerja yang akan dilaksanakannya. Oleh karena itu mereka memerlukan penyegaran dari pemateri mengenai kita-kiat mengintegrasikan kreatifitas dengan unsur kejujuran sekaligus kiat-kiat evaluasi yang dapat menyimpulkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat tahun ini. Tim PKM juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang

telah berpartisipasi dalam kegiatan PKM serta semua pihak yang telah membantu kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. (2023). Sistem Informasi Kelurahan Dan Desa Kabupaten Magetan.
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembangunan*, 3(1), 1–11.
https://www.researchgate.net/publication/332967503_Kecenderungan_Perilaku_Koruptif_Kepala_Desa_dalam_Pembangunan_Desa
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota.
- Kompas.com. (2023). Oknum Kades di Minahasa Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa.
<https://regional.kompas.com/read/2023/02/11/122715578/oknum-kades-di-minahasa-utara-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa>
- Nurdjana. (2005). Korupsi dalam praktik bisnis : pemberdayaan penegakan hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi. Gramedia Pustaka Utama.
- Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
<https://www.neliti.com/publications/161096/peran-kepala-desa-dalam-pelaksanaan-pembangunan-di-desa-tateli-satu-kecamatan-ma>
- Poerwadarminta, W. J. . (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Radar Bromo. (2023). Kasus Korupsi Lahan Makam, Mantan Kades Rejoso Kidul Ditahan.
<https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001632894/kasus-korupsi-lahan-makam-mantan-kades-rejoso-kidul-ditahan>
- Suryani, I. (2013). PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2).
<https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/visikom/article/view/413>
- www.kebumenkab.go.id. (2022). Tupoksi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
<https://wonoyoso.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/162/427>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Desa RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prioritas Dana Desa